



**SALINAN**

BUPATI ASAHAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI  
KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi, efektifitas dan kelancaran dalam pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni, perlu disusun petunjuk pelaksanaan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Asahan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Asahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Asahan, belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Asahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4927);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN ASAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Asahan.
5. Bupati adalah Bupati Asahan
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Asahan

7. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asahan.
8. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menciptakan perubahan sikap, prilaku dan pola pikir masyarakat serta pemberdayaan ekonomi keluarga yang sekaligus merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Asahan “Terwujudnya Asahan yang Religius, Sehat, Cerdas dan Mandiri”.
9. Penerima Manfaat adalah masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi RTLH.
10. Pendamping adalah Kelompok Masyarakat yang dihunjuk oleh Camat melalui Keputusan Camat.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan Rehabilitasi RTLH bertujuan untuk :

- a. tersedianya acuan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH; dan
- b. tercapainya kesamaan pemahaman dan arah dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH sehingga tepat sasaran.

## BAB III

### SASARAN

#### Pasal 3

Sasaran petunjuk pelaksanaan Rehabilitasi RTLH adalah instansi terkait, Camat, Kepala Desa/Lurah dan Pendamping se Kabupaten Asahan serta masyarakat calon Penerima Manfaat.

## BAB IV

### PENGELOLAAN

#### Pasal 4

- (1) Petunjuk pelaksanaan Rehabilitasi RTLH tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Formulir dan/atau dokumen pelaksanaan Rehabilitasi RTLH tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Penerima Manfaat bertanggung jawab atas dana yang diterima serta wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati c/q Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Asahan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Asahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Asahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 30 Agustus 2017

**BUPATI ASAHAN,**

ttd

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**


Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 30 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,**

ttd

**S O F Y A N**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2017 NOMOR 41**



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR 37 TAHUN 2017  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK  
HUNI KABUPATEN ASAHAN.

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi RTLH. Petunjuk pelaksanaan ini secara gasir besar mengatur hal pokok kegiatan, yaitu Rehabilitasi RTLH dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Perlu dipahami bahwa kegiatan sosial kemasyarakatan tidak terdani dalam proses ini, diharapkan kegiatan ini dapat berjalan atas prakarsa dari masyarakat setempat.

Dalam pelaksanaan Rehabilitasi RTLH penyaluran bantuan sosial secara langsung melalui rekening masing-masing Penerima Manfaat. Pemberian bantuan ini bertujuan untuk mewujudkan rumah yang layak huni.

Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi RTLH yang bertujuan agar terciptanya tertib administrasi, tertib hukum dan transparansi sebagai acuan dalam pelaksanaan kebijakan program secara terarah, terpadu dan berkelanjutan serta merupakan panduan bagi semua unsur yang terlibat.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi diri sendiri dan keluarganya yang mencakup kebutuhan fisik, mental dan sosial. Dengan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia akan berimplikasi pada keterlantaran anggota keluarga dan ketunaan sosial.

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Rumah memiliki fungsi yang sangat penting bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus memenuhi rasa kenyamanan, dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga serta diharapkan tercapai ketahanan keluarga.

Agar pelaksanaan Rehabilitasi RTLH dapat terlaksana secara efisien dan efektif serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dipandang perlu untuk menyusun Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi RTLH.

### **B. TUJUAN**

1. Adapun tujuan Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi RTLH adalah sebagai berikut :
  - a. Sebagai acuan atau petunjuk pelaksanaan dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi RTLH; dan
  - b. Terwujudnya kesamaan pemahaman dan langkah pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH sehingga tepat sasaran serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan :
  - a. Tersedianya pelayanan RTLH bagi keluarga masyarakat miskin.
  - b. Terpenuhinya kenyamanan dan keamanan tempat tinggal masyarakat miskin.
  - c. Meningkatnya harkat dan martabat keluarga masyarakat miskin.
  - d. Meningkatnya kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan.
  - e. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat miskin.
  - f. Meningkatnya partisipasi sosial dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi RTLH.

### **C. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4927);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

#### **D. PENGERTIAN**

1. **Fakir Miskin** adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
2. **Masyarakat Miskin** adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.
3. **Rumah Tidak Layak Huni** adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial.
4. **Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni** adalah upaya memperbaiki kondisi rumah yang diutamakan ruang utama sehingga tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.
5. **Penerima Manfaat** adalah masyarakat penerima bantuan RTLH.

## **BAB II**

### **KRITERIA SASARAN**

#### **A. HAKEKAT REHABILITASI RTLH**

1. Kebersamaan, kegotongroyongan dan kepedulian yang dibingkai dalam nilai kesetiakawanan sosial merupakan nilai-nilai dasar masyarakat yang sudah tumbuh dan berkembang sejak dahulu hingga sekarang dan sudah teruji dalam dalam nilai dasar yaitu Pancasila. Namun kenyataan akhir-akhir ini ada kecenderungan berpuadarnya nilai-nilai tersebut sebagai dampak dari gesekan kehidupan modernisasi dan globalisasi. Tidak dapat dipungkiri sekarang ini ditengah-tengah kita masih banyak masyarakat miskin dengan kehidupan yang sangat memperhatikan, pendapatan yang sangat minim, pendidikan rendah, rumah dengan kondisi yang tidak layak huni dan masalah sosial lainnya. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat disekitarnya dengan berbagai tingkat kehidupan. Diarapkan melalui rehabilitasi RTLH ini rasa kebersamaan, kegotongroyongan dan kepedulian masyarakat sekitar dapat tumbuh dan hidup kembali untuk secara bersama-sama mengatasi permasalahan sosial masyarakat yang ada di lingkungannya yang diawali dengan kegiatan rehabilitasi RTLH.
2. Rehabilitasi RTLH adalah upaya memperbaiki kondisi rumah yang diutamakan ruang utama sehingga tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.

#### **B. KRITERIA PENERIMA MANFAAT REHABILITASI RTLH.**

1. Rumah tangga miskin yang terdaftar dalam usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa/Kelurahan.
2. Belum pernah mendapat bantuan Rehabilitasi RTLH sebelumnya.
3. Memiliki KTP/identitas diri yang berlaku.
4. Kepala Keluarga yang mempunyai atau tidak mempunyai sumber mata pencaharian tetap tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan, bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
5. Memiliki aset lain namun apabila dijual tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup anggota keluarga selama 3 (tiga) bulan kecuali tanah dan rumah yang ditempati.
6. Memiliki rumah di atas tanah sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat, girik atau surat keterangan kepemilikan dari Kelurahan/Desa atas status tanah.
7. Rumah yang dimiliki dan ditempati adalah ruang utama (bukan dapur) yang tidak layak huni serta tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial, dengan kondisi sebagai berikut :
  - a. atap, lantai dan dinding tidak layak huni;
  - b. atap nipah/ilalang atau seng yang telah rusak/bocor;
  - c. dinding gedek atau papan yang telah rusak; dan/atau
  - d. lantai tanah atau semen yang telah rusak.

### **BAB III TUGAS DAN FUNGSI**

Kegiatan Rehabilitasi RTLH melibatkan berbagai pihak di Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama yang didasarkan pada fungsi dan tugas pokok masing-masing. Oleh karena itu masing-masing pihak/lembaga harus bertanggung jawab terhadap kelancaran tugas dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan RTLH perlu melakukan koordinasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tugas dan fungsi masing-masing Pihak adalah sebagai berikut :

#### **1. Desa/Kelurahan**

- a. melakukan pendataan/menyiapkan dan mengajukan data *by name by address* kepada Camat disertai dengan foto rumah calon Penerima Manfaat Rehabilitasi RTLH;
- b. mengikutsertakan tokoh masyarakat untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH;
- c. melakukan kemitraan dengan dunia usaha atau lintas sektoral untuk membantu kegiatan Rehabilitasi RTLH;
- d. memfasilitasi pembuatan rekening atas nama Penerima Manfaat;
- e. melaksanakan sosialisasi kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni kepada calon penerima bantuan yang telah ditetapkan dan pihak-pihak terkait di wilayah kerjanya; dan
- f. melaksanakan monitoring kegiatan Rehabilitasi RTLH dan melaporkannya kepada Camat.

#### **2. Kecamatan**

- a. melakukan verifikasi data calon Penerima Manfaat Rehabilitasi RTLH yang diusulkan Kepala Desa/Lurah;
- b. dalam melakukan verifikasi data calon Penerima Manfaat Camat dapat melibatkan elemen masyarakat seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan;
- c. menghunjuk Pendamping yang berasal dari unsur masyarakat sebanyak 2 (dua) orang untuk 1 (satu) Kecamatan;
- d. mengusulkan calon Penerima Manfaat kepada Bupati c/q Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asahan; dan
- e. melaksanakan monitoring kegiatan Rehabilitasi RTLH dan melaporkannya kepada Kepala Dinas Sosial.

### **3. Dinas Sosial**

Tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Asahan meliputi :

- a. menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH;
- b. menyusun rencana anggaran pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH;
- c. melaksanakan sosialisasi kegiatan Rehabilitasi RTLH kepada Kepala Desa/Lurah, Camat dan Pendamping;
- d. menerima dan memverifikasi administrasi dan lapangan usulan calon Penerima Manfaat Rehabilitasi RTLH dari Camat;
- e. memproses pencairan dan penyaluran uang Rehabilitasi RTLH di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan; dan
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Rehabilitasi RTLH dan melaporkannya kepada Bupati.

### **4. Pendamping**

- a. membantu calon Penerima Manfaat dalam pelaksanaan pemanfaatan dana kegiatan Rehabilitasi RTLH;
- b. bersama Kepala Desa/Lurah membantu memfasilitasi pembukaan rekening Penerima Manfaat di bank;
- c. menyampaikan foto copy buku rekening Penerima Manfaat ke Dinas Sosial Kabupaten Asahan;
- d. membantu menyiapkan tenaga pelaksana yang terampil dalam bidang bangunan (tukang);
- e. membantu tukang melakukan penilaian bagian rumah yang akan di Rehabilitasi;
- f. membantu Penerima Manfaat mengajukan usulan kebutuhan perbaikan rumah beserta dana yang diperlukan sesuai dengan Anggaran yang ditampung pada APBD berjalan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
- g. membantu Penerima Manfaat menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan Rehabilitasi RTLH dengan melampirkan bukti-bukti kwitansi pengeluaran, photo rumah sebanyak 3 (tiga) lembar dengan kondisi 0%, 50%, dan 100%; dan
- h. membantu Penerima Manfaat dalam menyiapkan formulir dan/atau dokumen kegiatan Rehabilitasi RTLH.

## **BAB IV KEWAJIBAN PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat memiliki kewajiban meliputi :

1. membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) di atas materai 6000;
2. membuat Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan kegiatan Rehabilitasi RTLH;
3. membuat Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan kegiatan Rehabilitasi RTLH;
4. membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);
5. mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah;
6. membuka rekening Bank;
7. melakukan pencairan dana yang telah masuk ke rekening paling lama 1 (satu) minggu setelah dana ditransfer dari Kas Daerah;
8. melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah dan Pendamping pencairan dana paling lama 3 (tiga) hari setelah dicairkan;
9. mengikuti arahan yang diberikan oleh Pendamping; dan
10. membuat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH.

## **BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kegiatan Rehabilitasi RTLH diarahkan untuk membantu Penerima Manfaat memenuhi kebutuhan dasarnya berupa rumah layak huni dengan daya dukung rumah yang memadai untuk kehidupan yang lebih sejahtera.

### **A. PRINSIP**

Prinsip pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni adalah :

- a. Swakelola  
Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH dilaksanakan secara swakelola sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b. Kesetiakawanan  
Dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.
- c. Keadilan  
Menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan seimbang antara hak dan kewajiban.
- d. Kemanfaatan  
Dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/ruang/kondisi yang diperbaiki atau diganti.

- e. Keterpaduan  
Mengintegrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.
- f. Kemitraan  
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan masyarakat pada umumnya dibutuhkan kemitraan dengan berbagai pihak.
- g. Keterbukaan  
Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini berhak mendapatkan informasi yang benar dan bersedia menerima masukan bagi keberhasilan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH.
- h. Akuntabilitas  
Berbagai sumber daya digunakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- i. Partisipasi  
Pelaksanaan Rehabilitasi RTLH dilaksanakan dengan melibatkan unsur masyarakat termasuk dunia usaha dengan mendayagunakan berbagai sumber daya yang dimilikinya.
- j. Profesional  
Dilaksanakan dengan menggunakan manajemen yang baik dan pendekatan/konsep yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- k. Keberlanjutan  
Dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

## **B. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Tahapan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH adalah sebagai berikut:

### 1. Sosialisasi

Sosialisasi dilaksanakan dalam rangka memperoleh kesamaan pemahaman, gerak langkah dan membangun komitmen setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH.

### 2. Prosedur Pengusulan

Prosedur pengusulan Penerima Manfaat Rehabilitasi RTLH adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa/Lurah melakukan pendataan calon Penerima Manfaat kegiatan Rehabilitasi RTLH hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa/Kelurahan dan mengusulkan kepada Camat.
- b. Camat melakukan verifikasi di lapangan dan hasil verifikasi diusulkan Camat kepada Bupati Asahan cq. Dinas Sosial Kabupaten Asahan.

- c. Dinas Sosial Kabupaten Asahan melaksanakan verifikasi administrasi dan lapangan usulan Camat. Berdasarkan hasil verifikasi diproses penerbitan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Manfaat Rehabilitasi RTLH.
- d. Nama Penerima Manfaat yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Bupati tidak dapat dialihkan atau diganti dengan orang lain kecuali penerima bantuan meninggal dunia, pindah tempat tinggal, tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan atau mengundurkan diri dengan alasan tertentu.
- e. Pengecualian Pengalihan Penerima Manfaat dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah dengan diketahui Camat dan Pendamping dengan Berita Acara Pengalihan.

### 3. Verifikasi / Penjajakan

Verifikasi dan Penjajakan calon Penerima Manfaat dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kelayakan calon Penerima Manfaat dan faktor lainnya yang akan mendukung keberhasilan kegiatan.

### 4. Pembukaan Rekening

Setiap Penerima Manfaat Rehabilitasi RTLH diwajibkan membuka rekening di Bank yang diunjuk, karena penyaluran bantuan dilaksanakan secara *cash transfer* langsung ke rekening Penerima Manfaat.

### 5. Penyaluran dan Pencairan Dana

Penyaluran dana Rehabilitasi RTLH ke rekening Penerima Manfaat setelah Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Manfaat Rehabilitasi RTLH ditetapkan.

### 6. Pelaporan

Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan mencakup :

- a. Laporan pertanggungjawaban keuangan masing-masing Penerima Manfaat.
- b. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan foto rumah dalam kondisi 0%, 50%, dan 100%.

**BAB VI**  
**PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA**

**A. PENYALURAN**

1. Pendamping menyampaikan foto copy rekening Penerima Manfaat ke Dinas Sosial Kabupaten Asahan.
2. Penyaluran dana Rehabilitasi RTLH ke rekening Penerima Manfaat setelah Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Manfaat Rehabilitasi RTLH ditetapkan.
3. Dinas Sosial Kabupaten Asahan melakukan proses pencairan dana setelah adanya usulan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan memproses penyaluran ke rekening Penerima Manfaat Rehabilitasi RTLH.

**B. PENGGUNAAN DANA**

1. Bantuan dana yang ditampung dalam APBD berjalan sebesar Rp. 6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan proporsi penggunaan sebagai berikut :

No	Uraian	%	Jumlah Dana (Rp)
1	Pembelian bahan bangunan	90	5.850.000,-
2	Biaya tukang	10	650.000,-
Jumlah		100	6.500.000,-

2. Bahan bangunan yang digunakan untuk Rehabilitasi RTLH adalah sebagai berikut :
  - a. papan/broti adalah kayu hutan atau batang kelapa yang sudah tua;
  - b. semen yang digunakan sesuai dengan bahan yang ada di Kecamatan;
  - c. seng yang digunakan sesuai dengan bahan yang ada di Kecamatan.



## **BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT**

Masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan Rehabilitasi RTLH ini, karena itu keterlibatan masyarakat sangat diharapkan, peran serta masyarakat dalam kegiatan Rehabilitasi RTLH meliputi :

- a. membantu pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH;
- b. membantu mengalokasikan sumber dana lain yang dibutuhkan untuk keberhasilan kegiatan;
- c. turut serta mengawasi pelaksanaan Rehabilitasi RTLH;
- d. bantuan masyarakat yang berbentuk bahan material atau uang tunai diberikan langsung kepada Penerima Manfaat dan wajib dilaporkan kepada Pendamping dan Kepala Desa/Lurah.

## **BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

### **A. MONITORING**

Kepala Desa/Lurah, Camat dan Dinas Sosial Kabupaten Asahan melakukan monitoring kegiatan Rehabilitasi RTLH.

1. Monitoring merupakan proses pengamatan secara terus menerus untuk memantau pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi serta dukungan yang diperoleh. Tujuannya adalah mengikuti perkembangan setiap tahapan kegiatan Rehabilitasi RTLH agar secara langsung dan sedini mungkin dilakukan penyempurnaan terhadap kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan semula.
2. Waktu pelaksanaan monitoring adalah pada saat kegiatan berlangsung hingga selesainya kegiatan Rehabilitasi RTLH, secara terus menerus, baik melalui pemantauan langsung ke lapangan maupun secara tidak langsung yaitu dengan menelaah laporan dari pelaksana di lapangan.

3. Hasil monitoring yaitu berupa data dan informasi untuk diolah, dianalisis dan diambil kesimpulan dari hasil pelaksanaan kegiatan.
4. Kepala Desa/Lurah, Camat dan Dinas Sosial Kabupaten Asahan melaporkan hasil monitoring sesuai dengan tingkatannya.

## **B. EVALUASI**

Dinas Sosial Kabupaten Asahan melakukan evaluasi terhadap kegiatan Rehabilitasi RTLH.

1. Evaluasi merupakan proses mengukur dan menilai hasil pelaksanaan program, evaluasi ini dapat diperoleh dari berbagai data dan informasi tentang hasil/kemajuan pada setiap tahapan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Tujuannya untuk mengetahui hasil/kemajuan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
2. Laporan hasil evaluasi disampaikan Dinas Sosial Kabupaten Asahan kepada Bupati.

## **C. PELAPORAN**

Penerima Manfaat kegiatan Rehabilitasi RTLH melaporkan pertanggungjawaban keuangan dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan foto rumah dalam kondisi 0%, 50% dan 100% dengan disertakan surat pernyataan penyelesaian pekerjaan oleh Penerima Manfaat yang disampaikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan dengan tembusan ke Dinas Sosial Kabupaten Asahan. selambat-lambatnya 14 hari setelah pekerjaan selesai.

## **BAB IX PEGAWASAN**

Pengawasan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH :

- a. Pengawasan terhadap administrasi, keuangan dan fisik kegiatan Rehabilitasi RTLH secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Asahan.
- b. Pengawasan masyarakat dilakukan baik oleh individu maupun kelompok masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X SANKSI**

Terhadap Pihak yang melakukan penyalahgunaan sehingga dana yang dialokasikan untuk kegiatan Rehabilitasi RTLH tidak tepat sasaran, tidak tepat jumlah, tidak tepat manfaat, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI PENUTUP**

Petunjuk pelaksanaan Rehabilitasi RTLH ini menjelaskan teknis operasional yang harus diperhatikan oleh semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dengan tujuan agar semua tahap dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan yang diharapkan. Petunjuk pelaksanaan ini merupakan acuan yang harus diikuti oleh Pihak terkait sesuai dengan kewenangannya.

**BUPATI ASAHAN,**

**ttd**

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR 37 TAHUN 2017  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK  
HUNI KABUPATEN ASAHAN.

FORMULIR DAN/ATAU DOKUMEN PELAKSANAAN REHABILITASI RTLH

**A. SURAT PENYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Umur : .....  
Alamat : .....

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya menerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun ..... sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) dari dana APBD Kabupaten Asahan.
2. Saya bertanggung jawab sepenuhnya atas dana yang Saya terima.
3. Bersedia membuat laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) selesai.

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sebenar benarnya.

.....,.....20.....  
Penerima Manfaat,

*Stempel*  
*Materai 6000*

.....

## B. SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI

### KOP SURAT KECAMATAN

---

#### SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Nip : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : Camat .....  
SatuanKerja : Kecamatan .....

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Masyarakat yang kami usulkan kepada Bupati Asahan c/q Dinas Sosial Kabupaten Asahan untuk mendapat bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah benar telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
2. Kami siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar benarnya.

.....20....  
Camat .....

*Stempel*  
*Materai 6000*

.....  
NIP.

**C. SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN KEGIATAN REHABILITASI RTLH.**

SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN  
KEGIATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)  
TAHUN .....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Umur : .....

Alamat : .....

sebagai Penerima Manfaat Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun ....., menyatakan bahwa pekerjaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) telah selesai 100 % dan bertanggung jawab dihadapan hukum apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa tekanan dari pihak manapun.

.....,.....20....

Mengetahui :  
Kepala Desa/Lurah

Yang menyatakan :  
Penerima Manfaat,

*stempel*

*materai 6000 & stempel*

.....

.....

Mengetahui :

Pendamping

1. .... (.....)

2. .... (.....)

**D. SURAT PERNYATAAN SANGGUP MELAKSANAKAN KEGIATAN REHABILITASI RTLH.**

SURAT PERNYATAAN SANGGUP MELAKSANAKAN  
KEGIATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)  
TAHUN .....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Umur : .....

Alamat : .....

Sebagai Penerima Manfaat Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun ....., menyatakan sanggup melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa tekanan dari pihak manapun..

.....,.....20.....

Mengetahui :  
Kepala Desa/Lurah

Yang menyatakan :  
Penerima Manfaat,

*stempel*

*materai 6000 & stempel*

.....

.....

Mengetahui :

Pendamping

1. .... (.....)

2. .... (.....)

**E. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Nama Penerima Manfaat : .....

Alamat : .....

Bagian rumah yang direhab : .....

No	Nama Bahan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
dst...				

Mengetahui :  
Kepala Desa / Lurah

.....20...  
Penerima Manfaat,

Mengetahui :

Pendamping

1. .... (.....)

2. .... (.....)



**F. DOKUMENTASI KEGIATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)**

DOKUMENTASI KEGIATAN  
REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)

Nama Penerima Manfaat : .....

Alamat : .....

Photo keadaan 0 %

Photo keadaan 50 %

Photo keadaan 100 %

Mengetahui :  
Kepala Desa/Lurah .....

.....20....  
Penerima Manfaat

Mengetahui :

Pendamping

1. .... (.....)

2. .... (.....)



**BUPATI ASAHAN,**

ttd

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**